

**KEJAHATAN SEKSUAL DAN PARADIGMA *VICTIM-CENTERED*
JUSTICE DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA
SEXUAL CRIMES AND THE VICTIM-CENTERED JUSTICE PARADIGM
*IN INDONESIAN CRIMINAL LAW***

**Kholidazia El Hamzah Fathullah, Hasan Basri, Samsul Huda dan Abdur
Rohim**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Kraksaan Probolinggo

Korespondensi Penulis : kholidazia2306@gmail.com, baitipintar@gmail.com,
s4msulhud4@gmail.com, dr.abdrohim91@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Fathullah, Kholidazia El Hamzah, Hasan Basri, Samsul Huda dan Abdur Rohim. *Kejahatan Seksual dan Paradigma Victim-Centered Justice dalam Hukum Pidana Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Kejahatan seksual menimbulkan dampak fisik, psikologis dan sosial yang berkepanjangan bagi korban. Reformasi hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan KUHP Nasional menunjukkan pergeseran paradigma menuju perlindungan korban melalui pendekatan *victim-centered justice*. Artikel ini menganalisis implementasi paradigma tersebut dalam penanganan kejahatan seksual di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif telah mengakomodasi kepentingan dan hak korban, praktik peradilan masih menghadapi tantangan berupa viktimisasi berulang. Selain itu, masih ditemukan kesenjangan antara pengaturan hukum dan pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan yang efektif kepada korban. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban di setiap tahapan proses peradilan pidana.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Kejahatan Seksual, Perlindungan Korban, *Victim-Centered Justice*

ABSTRACT

Sexual crimes inflict prolonged physical, psychological and social impacts on victims. Indonesia's criminal law reform through the Law on Sexual Violence Crimes and the National Criminal Code (KUHP) demonstrates a paradigm shift toward victim protection through a victim-centered justice approach. This article analyzes the implementation of this paradigm in handling sexual crimes in Indonesia. The findings indicate that although the normative framework has accommodated the victims' interests and rights, judicial practices still face challenges in the form of secondary victimization. Furthermore, a gap remains between statutory regulations and their enforcement by law enforcement

authorities in providing effective protection to victims. Therefore, it is necessary to formulate and implement standard operating procedures (SOPs) oriented toward victim protection and recovery at every stage of the criminal justice process.

Keywords: *Criminal Law, Sexual Crimes, Victim-Centered Justice, Victim Protection*

A. PENDAHULUAN

Kejahatan seksual merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki dampak multidimensional, tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga luka psikologis, sosial dan kultural yang mendalam bagi korban. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, kejahatan seksual selama ini kerap dipahami dan diproses melalui paradigma legalistik yang berorientasi pada perbuatan dan pelaku (*offender-centered*), sehingga pengalaman, kebutuhan dan pemulihan korban sering kali terpinggirkan dalam proses penegakan hukum. Akibatnya, korban kejahatan seksual tidak jarang mengalami reviktimisasi, baik melalui proses penyidikan, persidangan, maupun stigma sosial yang menyertainya.¹

Paradigma hukum pidana konvensional yang menempatkan negara sebagai pihak yang “dirugikan” oleh tindak pidana cenderung mengabaikan posisi korban sebagai subjek utama yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kasus kejahatan seksual, pendekatan tersebut semakin problematis karena relasi kuasa, norma sosial dan konstruksi budaya sering kali justru menyalahkan korban (*victim blaming*), khususnya ketika korban adalah perempuan, anak, atau kelompok rentan lainnya.² Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan hukum pidana untuk memberikan keadilan dan perlindungan, dengan realitas pengalaman korban di lapangan.

Perkembangan pemikiran hukum pidana modern mendorong lahirnya paradigma *victim-centered justice*, yaitu pendekatan keadilan yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam sistem peradilan pidana. Paradigma ini menekankan pengakuan terhadap penderitaan korban, pemenuhan hak-hak korban,

¹ Febra Anjar Kusuma, dkk., *Analisis Studi Kasus Dampak Sosiologis terhadap Korban Pelecehan Seksual di Indonesia*, SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol.4, No.1 (2025).

² Yuni Priskila Ginting, *Reformasi Hukum Pidana Seksual dan Pergeseran Paradigma Perlindungan Korban*, K-Media, Yogyakarta, 2025.

partisipasi korban dalam proses peradilan, serta pemulihan yang komprehensif, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.³ Dalam konteks kejahatan seksual, *victim-centered justice* menjadi sangat relevan karena karakteristik kejahatan ini yang sarat dengan trauma dan ketimpangan relasi kuasa.

Di Indonesia, reformasi hukum pidana dan kebijakan legislasi terkait kejahatan seksual menunjukkan adanya pergeseran menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada korban. KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHP Baru (UU No. 20 Tahun 2025) secara resmi mengubah paradigma peradilan pidana dari retributif (balas dendam) menjadi peradilan yang humanis dan berpusat pada korban (*Victim-Centered Justice*). Beberapa pasal kunci yang mewujudkan konsep ini antara lain Pasal 144 huruf x KUHP Baru: Mengakomodasi *Victim Impact Statement* (VIS), yang menegaskan bahwa keterangan korban mengenai dampak kerugian dan penderitaan mereka wajib dipertimbangkan dalam sistem peradilan pidana. Selanjutnya, Pasal 79 KUHP Baru: Membuka peluang mekanisme keadilan restoratif pada setiap tahap peradilan (mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga di pengadilan) dengan prioritas utama pemulihan kerugian korban. Pasal 99 KUHP Baru: Mengatur bahwa proses hukum dapat melibatkan musyawarah antara korban, pelaku, keluarga dan masyarakat dan lain-lain.

Namun demikian, perubahan normatif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan paradigma dalam praktik penegakan hukum. Masih terdapat tantangan struktural, kultural dan institusional yang menghambat implementasi keadilan yang berpusat pada korban, mulai dari aparat penegak hukum, prosedur pembuktian, hingga mekanisme perlindungan dan pemulihan korban.

Penerapan paradigma *victim-centered justice* sangat diperlukan karena semakin banyaknya kasus pelecehan seksual yang belum tertangani dengan baik, khususnya bagi pihak korban yang sangat dirugikan baik secara fisik maupun mental. Kasus yang baru-baru ini terjadi adalah dugaan kasus pelecehan seksual yang terjadi di FH UI yang masih dalam proses penyelidikan oleh polisi.⁴

³ Amira Paripurna, dkk., *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish, Sleman, 2021.

⁴ HukumOnline.com, *UI Bertemu Kementerian PPPA Terkait Penanganan Kasus Pelecehan Seksual*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/ui-bertemu-kementerian-pppa-terkait-penanganan-kasus-pelecehan-seksual-lt69e065394787b>, diakses pada 22 Juni 2026.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, artikel ini diarahkan untuk mengkaji secara sistematis keterkaitan antara kejahatan seksual dan penerapan paradigma *victim-centered justice* dalam hukum pidana Indonesia. Rumusan masalah disusun untuk mengidentifikasi kesenjangan normatif maupun empiris, serta merumuskan arah pembaruan hukum yang lebih responsif terhadap korban.

Secara umum, rumusan masalah dalam artikel ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kejahatan seksual dalam Hukum Pidana Indonesia?
2. Bagaimana konsep dan prinsip *victim-centered justice* dalam Hukum Pidana Indonesia?
3. Bagaimana pengaturan hukum pidana di Indonesia mengakomodasi paradigma *victim-centered justice* dalam kasus kejahatan seksual?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk menganalisis konsep kejahatan seksual dalam Hukum Pidana Indonesia; 2) untuk menganalisis konsep dan prinsip *victim-centered justice* dalam Hukum Pidana Indonesia; 3) untuk menganalisis pengaturan hukum pidana di Indonesia mengakomodasi paradigma *victim-centered justice* dalam kasus kejahatan seksual.

Kajian mengenai kejahatan seksual dan perlindungan korban dalam hukum pidana telah berkembang secara signifikan, baik dalam konteks global maupun nasional. Namun demikian, integrasi antara pendekatan *victim-centered justice* dengan sistem hukum pidana Indonesia, khususnya pasca lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), masih menunjukkan adanya ruang kajian yang belum optimal. Oleh karena itu, pemetaan terhadap penelitian sebelumnya menjadi penting untuk mengidentifikasi posisi, kontribusi, serta kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu antara lain:

- 1) Artikel hasil penelitian yang berjudul “Disparitas Korban Dan Pelaku Tindak Pidana Wanita Dalam Pandangan Viktimologi Dan Kriminologi”⁵

⁵ Joko Cahyono, *Disparitas Korban dan Pelaku Tindak Pidana Wanita dalam Pandangan Viktimologi dan Kriminologi*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.12 (2025).

yang berfokus pada perbedaan wanita sebagai pelaku dan korban dalam tindak pidana berdasarkan pandangan viktimologi dan kriminologi, sedangkan artikel ini berfokus pada korban kejahatan seksual yang tidak hanya wanita dengan pendekatan *victim-centered justice*.

- 2) Artikel hasil penelitian yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Berdasarkan Kajian Viktimologi”⁶ yang berfokus pada korban eksploitasi seksual terhadap anak berdasarkan viktimologi, sedangkan artikel ini mengkaji bagaimana viktimologi berperan dalam paradigma *victim-centered justice* sehingga akan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap korban khususnya korban kejahatan seksual;
- 3) Artikel yang berjudul “Pernyataan Dampak Korban sebagai Model Keadilan yang Berpusat pada Korban dalam Kasus Pelecehan Seksual Anak”⁷ yang berfokus pada pernyataan korban dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak, sedangkan dalam penelitian ini tidak hanya korban anak melainkan korban kejahatan seksual pada umumnya (lebih luas);
- 4) Artikel yang berjudul : “Transformasi Paradigma Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Memperkuat Perlindungan Korban Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Dan Keadilan Berbasis Hak Asasi Manusia”⁸ yang berfokus pada perlindungan korban melalui keadilan restorative dan keadilan berbasis HAM, sedangkan penelitian ini lebih kepada paradigma *victim-centered justice*.

Dengan demikian, masih terdapat kebutuhan untuk mengembangkan kajian yang lebih komprehensif dan aplikatif mengenai paradigma ini dalam konteks hukum pidana Indonesia. Hal inilah yang mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang pembahasan ini.

⁶ Bella Harviani Prasasty, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Berdasarkan Kajian Viktimologi*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

⁷ Anang Riyan Ramadianto, dkk., *Victim Impact Statement as a Model of Victim-Centered Justice in Child Sexual Abuse Cases*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol.32, No.2 (2025).

⁸ Syawal Amry Siregar, *The Transformation of the Victimology Paradigm in the Indonesian Criminal Justice System: Strengthening Victim Protection Through Restorative Justice and Human Rights-Based Justice Approaches*, Jurnal Ilmiah METADATA, Vol.7, No.3 (2025).

B. PEMBAHASAN

1. Kejahatan Seksual dalam Hukum Pidana Indonesia

Pengaturan kejahatan seksual dalam hukum pidana Indonesia mengalami pergeseran paradigma yang signifikan seiring dengan berkembangnya pemikiran hukum pidana modern dan meningkatnya kesadaran terhadap perlindungan hak asasi manusia. Pergeseran ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan perubahan cara pandang negara terhadap posisi korban dalam sistem peradilan pidana.⁹

Pada masa berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdahulu (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvS)) yang merupakan warisan kolonial, kejahatan seksual dikonstruksikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Pendekatan ini menempatkan moralitas publik dan ketertiban umum sebagai kepentingan hukum utama yang dilindungi. Akibatnya, penderitaan korban cenderung diposisikan sebagai konsekuensi sekunder, sementara fokus utama penegakan hukum diarahkan pada pelanggaran norma sosial yang dianggap mengganggu ketertiban masyarakat. Paradigma ini berimplikasi pada sempitnya definisi kejahatan seksual dan terbatasnya pengakuan terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual yang tidak disertai kekerasan fisik secara nyata.

Seiring dengan perkembangan pemikiran viktimologi, pendekatan tersebut mulai dipertanyakan. Kejahatan seksual tidak lagi dipahami semata-mata sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan, melainkan sebagai pelanggaran serius terhadap martabat manusia, integritas tubuh dan kebebasan seksual korban. Perspektif ini menegaskan bahwa esensi kejahatan seksual terletak pada hilangnya persetujuan (*absence of consent*) dan relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban.¹⁰ Dengan demikian, perlindungan korban menjadi elemen sentral dalam perumusan kebijakan hukum pidana.

⁹ Angelita, dkk., *Perbandingan Hukum Pidana dalam Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia dengan Hukum Pidana Belanda*, Konstitusi: Jurnal Studi Hukum, Vol.2, No.1 (2025).

¹⁰ Elfa Murdiana, dkk., *Reformasi Hukum Pidana Kekerasan Seksual dari KUHP ke Keadilan Korban*, Jurnal Supremasi, Vol.15, No.2 (2025).

Pergeseran paradigma ini semakin menguat dengan masuknya prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam pembentukan hukum pidana nasional. Negara dipandang tidak hanya berkewajiban menghukum pelaku, tetapi juga memiliki tanggung jawab positif untuk mencegah kekerasan seksual dan menjamin pemulihan korban. Dalam konteks ini, kejahatan seksual dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hak atas rasa aman, hak atas integritas tubuh dan hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Pendekatan berbasis HAM ini mendorong perubahan substansial dalam perumusan delik dan tujuan pemidanaan.

Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan manifestasi konkret dari pergeseran paradigma tersebut. KUHP Nasional mulai meninggalkan pendekatan moralistik yang kaku dengan memperluas rumusan delik seksual dan menempatkan perlindungan terhadap korban sebagai bagian dari tujuan pemidanaan. Sementara itu, UU TPKS secara tegas mengadopsi pendekatan berbasis korban dengan mengakui berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk yang bersifat nonfisik dan berbasis teknologi. Pengakuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia mulai responsif terhadap kompleksitas kejahatan seksual dalam masyarakat modern.¹¹

Namun demikian, pergeseran paradigma ini belum sepenuhnya berjalan tanpa resistensi. Secara konseptual, masih terdapat ketegangan antara pendekatan moralistik dan pendekatan berbasis korban dalam beberapa ketentuan hukum pidana.¹²

Pergeseran paradigma pengaturan kejahatan seksual hukum pidana Indonesia dapat dipahami sebagai proses yang dinamis dan berkelanjutan. Reformasi normatif membuka ruang bagi pendekatan yang lebih berkeadilan bagi korban, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi penerapan dan internalisasi nilai-nilai *victim-centered justice* dalam seluruh sistem peradilan pidana. Tanpa perubahan paradigma secara menyeluruh,

¹¹ Yuni Priskila Ginting, *Reformasi Hukum Pidana Seksual dan Pergeseran Paradigma Perlindungan Korban*.

¹² Agus Wibowo, *Pembaruan KUHP dan KUHP sebagai Rekonstruksi Sistem Hukum di Indonesia*, Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, Semarang, 2026.

perubahan hukum pidana berisiko menjadi simbolik dan tidak memberikan perlindungan nyata bagi korban kejahatan seksual.

KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025) secara resmi mengubah paradigma peradilan pidana dari retributif (balas dendam) menjadi peradilan yang humanis dan berpusat pada korban (*Victim-Centered Justice*). Beberapa pasal kunci yang mewujudkan konsep ini antara lain :

1. Pasal 144 huruf x KUHAP Baru: Mengakomodasi *Victim Impact Statement* (VIS), yang menegaskan bahwa keterangan korban mengenai dampak kerugian dan penderitaan mereka wajib dipertimbangkan dalam sistem peradilan pidana.
2. Pasal 79 KUHAP Baru: Membuka peluang mekanisme keadilan restoratif pada setiap tahap peradilan (mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga di pengadilan) dengan prioritas utama pemulihan kerugian korban.
3. Pasal 99 KUHP Baru: Mengatur bahwa proses hukum dapat melibatkan musyawarah antara korban, pelaku, keluarga dan masyarakat.
4. Pasal 51–53 KUHP Baru : Mengatur tujuan pemidanaan, yang salah satunya adalah untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman.
5. Pasal 54 KUHP Baru: Memungkinkan penerapan pidana alternatif berupa pengawasan dan kerja sosial bagi tindak pidana tertentu, yang mana manfaat atau ganti ruginya dapat langsung diterima oleh korban.

Selain itu dalam penegakan hukumnya, KUHP Baru berjalan berdampingan dengan Pasal-Pasal Terkait Kekerasan Seksual dalam KUHP dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU TPKS memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terkait jenis-jenis kekerasan seksual yang mungkin tidak diatur secara rinci dalam KUHP, seperti : Kekerasan seksual non-fisik (pelecehan verbal), Kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) dan Hak restitusi (ganti kerugian) dan pendampingan bagi korban.

a. Kejahatan Seksual dalam KUHP Nasional

Kejahatan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) merupakan bagian dari agenda besar pembaruan hukum pidana Indonesia yang bertujuan untuk menyesuaikan hukum pidana dengan nilai-nilai konstitusional, hak asasi manusia, serta perkembangan sosial masyarakat.

Pengaturan tindak pidana kekerasan seksual dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) mengalami perluasan definisi jika dibandingkan dengan KUHP lama. Aturan ini mencakup perluasan tindak pidana perkosaan, perbuatan cabul, serta perlindungan khusus terhadap anak dan penyandang disabilitas.

Aturan mengenai kekerasan seksual dalam KUHP Baru antara lain mencakup:

1. Tindak Pidana Perkosaan (Pasal 473 & 474) : KUHP Baru mempertegas dan memperluas definisi perkosaan. Berdasarkan Pasal 473 ayat (1), setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena perkosaan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun. Perluasan ini juga mencakup tindak pemerkosaan dalam ikatan perkawinan (*marital rape*) yang bersifat sebagai delik aduan. Termasuk dalam tindak pidana perkosaan berdasarkan aturan ini meliputi perbuatan: Persetubuhan dengan anak; Persetubuhan dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; Persetubuhan dengan seseorang menggunakan penyesatan, di mana korban percaya bahwa pelaku adalah suami/istrinya yang sah; Memaksa persetubuhan dengan penyandang disabilitas mental atau intelektual dengan menyalahgunakan wibawa, memberi uang/barang, atau menipu.
2. Tindak Pidana Perbuatan Cabul (Pasal 476 - 478) : Pasal-pasal perbuatan cabul dalam KUHP baru menjerat tindakan seksual di luar persetubuhan yang dilakukan secara paksa, dengan kekerasan,

ancaman kekerasan, atau terhadap kelompok rentan (anak dan penyandang disabilitas). Aturan ini memuat pemberatan pidana berdasarkan kelompok usia dan kondisi korban.

Dalam konteks ini, kejahatan seksual tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai pelanggaran kesusilaan, tetapi sebagai perbuatan yang mengancam martabat manusia dan kebebasan seksual individu.¹³

1) Rekonstruksi Sistem Delik Seksual

KUHP Nasional melakukan rekonstruksi terhadap sistematika delik seksual dengan menyusun ulang kategori tindak pidana yang berkaitan dengan perbuatan seksual. Rekonstruksi ini ditandai dengan perluasan rumusan delik dan penyesuaian unsur-unsur tindak pidana agar lebih responsif terhadap realitas sosial.¹⁴ Pendekatan ini mencerminkan upaya legislator untuk mengakomodasi perkembangan bentuk-bentuk kejahatan seksual yang semakin kompleks, termasuk yang terjadi dalam relasi kuasa dan hubungan personal.

Namun demikian, meskipun terdapat upaya modernisasi, sistematika delik seksual dalam KUHP Nasional masih menunjukkan jejak paradigma lama. Beberapa ketentuan masih menggunakan terminologi dan konstruksi hukum yang berpotensi menimbulkan interpretasi moralistik. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana KUHP Nasional benar-benar telah menginternalisasi paradigma perlindungan korban secara konsisten.

2) Unsur Persetujuan (*Consent*) dan Perlindungan Kebebasan Seksual

Salah satu aspek penting dalam pengaturan kejahatan seksual dalam KUHP Nasional adalah pengakuan implisit terhadap pentingnya unsur persetujuan (*consent*).¹⁵ Dalam hukum pidana modern, ketiadaan persetujuan ialah elemen sentral yang membedakan hubungan seksual yang sah dengan suatu tindak pidana seksual.

¹³ Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, Suluh Media, Yogyakarta, 2017.

¹⁴ Agus Wibowo, *Pembaruan KUHP dan KUHP sebagai Rekonstruksi Sistem Hukum di Indonesia*.

¹⁵ Kartika Youri Widodo dan Fazal Akmal Musyarri, *Urgensi Pengaturan Conditional Consent dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Serta Signifikansi Teknologi dalam Konteks Perlindungan terhadap Korban Conditional Consent (Stealththing)*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.4, No.1 (2026).

KUHP Nasional mulai mengarah pada pemahaman ini dengan menekankan adanya paksaan, ancaman, atau penyalahgunaan keadaan sebagai unsur delik.

Namun, pengaturan mengenai persetujuan dalam KUHP Nasional belum dirumuskan secara eksplisit dan komprehensif. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan kesulitan pembuktian dan membuka ruang bagi interpretasi yang merugikan korban, khususnya dalam kasus kejahatan seksual yang tidak melibatkan kekerasan fisik secara langsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap kebebasan seksual sebagai hak hukum belum sepenuhnya terartikulasikan secara normatif.

3) Perlindungan Korban dalam Konstruksi Delik

KUHP Nasional menunjukkan upaya untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban kejahatan seksual melalui pengaturan sanksi pidana yang lebih proporsional dan diferensiasi jenis tindak pidana.¹⁶ Pendekatan ini bertujuan untuk mencerminkan tingkat keseriusan pelanggaran terhadap korban. Selain itu, KUHP Nasional juga membuka ruang bagi penerapan pidana tambahan yang dapat mendukung pemulihan korban.

Namun, perlindungan korban dalam KUHP Nasional masih bersifat implisit dan belum terintegrasi secara sistemik. Fokus utama tetap berada pada pemidanaan pelaku, sementara aspek pemulihan korban belum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari konstruksi delik. Hal ini menunjukkan bahwa KUHP Nasional masih berorientasi pada paradigma *offender-based justice*, meskipun telah mengadopsi beberapa elemen perlindungan korban.

b. Kejahatan Seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

¹⁶ Elfa Murdiana, dkk., *Reformasi Hukum Pidana Kekerasan Seksual dari KUHP ke Keadilan Korban*.

Undang-Undang Nomopr 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum pidana Indonesia, khususnya dalam upaya penanganan kejahatan seksual yang selama ini dinilai belum memberikan perlindungan memadai bagi korban. Kehadiran undang-undang ini menandai pergeseran fundamental dari pendekatan hukum pidana yang semata-mata represif menuju pendekatan yang menempatkan korban sebagai pusat keadilan (*victim-centered justice*).

Paradigma ini dijamin dan dijabarkan secara spesifik melalui hak-hak korban pada Pasal 67 hingga Pasal 75. Penerapan *victim-centered approach* dalam undang-undang ini dijabarkan ke dalam beberapa kluster hak utama:¹⁷

1. Pasal 67 & Pasal 68 (Hak atas Penanganan): Korban berhak mendapatkan informasi seluruh proses hukum, dokumen penanganan, layanan hukum, penguatan psikologis dan penghapusan konten bermuatan seksual.
2. Pasal 69 (Hak atas Pelindungan): Korban berhak mendapatkan rasa aman dari ancaman, intimidasi, siksaan, atau pembalasan, termasuk perlindungan identitas agar terhindar dari stigmatisasi sosial.
3. Pasal 70 - Pasal 74 (Hak atas Pemulihan): Negara menjamin pemulihan korban melalui rehabilitasi medis, mental dan sosial, pemberdayaan sosial, reintegrasi, serta hak untuk mendapatkan Restitusi (ganti rugi dari pelaku) maupun Kompensasi (dari negara).
4. Perlindungan Khusus Proses Peradilan (Pasal 48 & Pasal 58): Mengatur pemeriksaan saksi/korban melalui sarana elektronik/audiovisual untuk meminimalkan trauma dan mewajibkan sidang digelar tertutup (*in camera trial*) guna menjaga privasi korban

¹⁷ Gina Maulida dan Muhamad Romdoni, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual yang Mengalami Viktimisasi Sekunder di Media Sosial*, Southeast Asian Journal of Victimology, Vol.2, No.1 (2024).

1) Latar Belakang Filosofis dan Tujuan Pengaturan

Secara filosofis, UU TPKS dibangun atas kesadaran bahwa kejahatan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan martabat korban. Undang-undang ini tidak lagi memandang kekerasan seksual sebagai persoalan moral atau kesusilaan semata, melainkan sebagai bentuk kekerasan berbasis relasi kuasa dan ketimpangan gender.¹⁸ Oleh karena itu, tujuan utama UU TPKS tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mencegah terjadinya kekerasan seksual serta menjamin pemulihan korban secara menyeluruh.

Pendekatan ini mencerminkan pergeseran tujuan pidana dalam hukum pidana modern, yang tidak lagi bertumpu pada pembalasan, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan korban. Dengan demikian, UU TPKS dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang mengintegrasikan dimensi pidana, sosial dan kemanusiaan.

2) Perluasan dan Diferensiasi Bentuk Kekerasan Seksual

Salah satu karakteristik utama UU TPKS adalah perluasan dan diferensiasi bentuk-bentuk kekerasan seksual yang diakui sebagai tindak pidana. Undang-undang ini mengakui bahwa kekerasan seksual tidak selalu berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga dapat terjadi dalam bentuk nonfisik, psikologis dan berbasis teknologi informasi.¹⁹

Pengakuan ini merupakan terobosan penting karena menjawab keterbatasan hukum pidana konvensional yang cenderung mensyaratkan adanya kekerasan fisik sebagai elemen utama delik. Dengan memperluas cakupan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai kekerasan seksual, UU TPKS memberikan ruang perlindungan yang lebih luas bagi korban yang sebelumnya tidak terjangkau oleh hukum pidana.

¹⁸ Eko Nurisman, *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.4, No.2 (2022).

¹⁹ Eko Nurisman, *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*.

3) Pendekatan Berbasis Korban dalam Konstruksi Norma

UU TPKS secara eksplisit mengadopsi pendekatan berbasis korban dalam hampir seluruh ketentuan normatifnya. Pendekatan ini tercermin dalam pengaturan mengenai hak-hak korban yang ditempatkan sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana. Korban tidak lagi diposisikan sekadar sebagai saksi, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dilindungi dan dipulihkan.²⁰

Hak-hak korban yang diatur dalam UU TPKS meliputi hak atas pendampingan hukum dan psikologis, perlindungan identitas, serta akses terhadap layanan kesehatan dan rehabilitasi sosial. Pengaturan ini menunjukkan bahwa UU TPKS berupaya meminimalkan risiko viktimisasi berulang yang kerap dialami korban kejahatan seksual dalam proses peradilan pidana.

4) Restitusi dan Pemulihan Korban sebagai Bagian dari Putusan Pidana

Salah satu aspek paling progresif dalam UU TPKS adalah pengaturan mengenai restitusi dan pemulihan korban sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana pelaku. Restitusi tidak dipahami sekadar sebagai ganti rugi material, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan negara atas penderitaan korban akibat tindak pidana yang dialaminya.

Pengaturan ini mencerminkan integrasi konsep *victim-centered justice* dalam hukum pidana, di mana pembedaan pelaku tidak dipisahkan dari upaya pemulihan korban. Namun demikian, efektivitas mekanisme restitusi masih sangat bergantung pada komitmen aparat penegak hukum dan ketersediaan mekanisme eksekusi yang jelas. Tanpa dukungan sistemik, restitusi berpotensi menjadi norma yang bersifat deklaratif.

²⁰ Yuni Priskila Ginting, *Reformasi Hukum Pidana Seksual dan Pergeseran Paradigma Perlindungan Korban*.

5) Peran Negara dalam Pencegahan dan Pemulihan

Berbeda dengan hukum pidana konvensional yang cenderung fokus pada penindakan, UU TPKS juga menempatkan negara sebagai aktor utama dalam pencegahan kekerasan seksual. Negara diwajibkan untuk menyediakan layanan pendukung bagi korban, termasuk layanan kesehatan, psikologis dan sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kejahatan seksual dipahami sebagai persoalan struktural yang memerlukan intervensi lintas sektor.²¹

Kewajiban negara ini mencerminkan penerapan prinsip tanggung jawab positif (*positive obligations of the state*) dalam hukum hak asasi manusia. Dengan demikian, UU TPKS memperluas cakupan hukum pidana dari sekadar penghukuman pelaku menuju perlindungan dan pemulihan korban secara berkelanjutan.

2. Konsep Victim-Centered Justice dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

a. Pengertian dan Landasan Teoritis *Victim-Centered Justice*

Konsep *victim-centered justice* merupakan paradigma keadilan yang menempatkan korban sebagai subjek utama dalam sistem peradilan pidana. Paradigma ini lahir sebagai kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung bersifat *state-centered* dan *offender-oriented*, di mana kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara, sementara korban hanya diposisikan sebagai alat pembuktian dalam proses penegakan hukum.²²

Dalam perspektif *victim-centered justice*, kejahatan tidak hanya dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan publik, tetapi juga sebagai peristiwa yang menimbulkan penderitaan nyata bagi individu korban. Oleh karena itu, tujuan utama keadilan tidak semata-mata diukur dari keberhasilan negara dalam menghukum pelaku, melainkan dari sejauh mana sistem hukum mampu mengakui, melindungi dan memulihkan korban secara bermakna.

²¹ Yuni Priskila Ginting, *Reformasi Hukum Pidana Seksual dan Pergeseran Paradigma Perlindungan Korban*.

²² Zico Junius Fernando, dkk., *Customary Victimology: Perspektif Baru Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, Vol.27 (2025).

Secara konseptual, *victim-centered justice* berakar pada perkembangan viktimologi modern yang menyoroti pengalaman korban sebagai bagian integral dari proses keadilan. Viktimologi mengungkap bahwa korban kejahatan, khususnya korban kejahatan seksual, sering mengalami *secondary victimization* akibat perlakuan aparat penegak hukum yang tidak sensitif, proses pemeriksaan yang invasif, serta stigma sosial yang melekat.²³ Paradigma *victim-centered justice* hadir untuk mengoreksi kondisi itu dengan mengedepankan empati, penghormatan terhadap martabat korban dan perlindungan terhadap hak-haknya.

Dalam kerangka hukum pidana modern, *victim-centered justice* tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan prinsip-prinsip fundamental hukum pidana seperti asas legalitas dan praduga tidak bersalah. Sebaliknya, paradigma ini berupaya menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dengan kebutuhan perlindungan korban. Dengan demikian, keadilan pidana dipahami sebagai proses yang harus adil tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi korban.

Secara normatif, *victim-centered justice* mengandung beberapa prinsip utama. Pertama, pengakuan terhadap korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak, bukan sekadar objek atau saksi. Ke-dua, kewajiban negara untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan korban sepanjang proses peradilan pidana. Ke-tiga, penyediaan akses terhadap pemulihan medis, psikologis dan sosial sebagai bagian dari tanggung jawab negara. Ke-empat, partisipasi korban dalam proses peradilan pidana secara bermakna, tanpa menempatkan korban dalam posisi yang memberatkan.²⁴

Dalam konteks kejahatan seksual, penerapan *victim-centered justice* memiliki signifikansi yang sangat kuat. Kejahatan seksual sering kali melibatkan relasi kuasa yang timpang dan menyebabkan trauma mendalam yang sulit dibuktikan secara konvensional. Oleh karena itu,

²³ Amira Paripurna, dkk., *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*.

²⁴ Angkasa, dkk., *Viktimologi: Dasar-dasar dan Isu Kontemporer Perlindungan Hukum Korban (Hak Korban, Restitusi–Kompensasi, Restorative Justice dan Victim Impact Statement)*, Prenada Media, Jakarta, 2026.

paradigma ini menuntut pendekatan khusus yang sensitif terhadap pengalaman korban, termasuk pengakuan terhadap bukti psikologis dan trauma sebagai bagian dari pembuktian hukum.

Lebih jauh, *victim-centered justice* juga menekankan tanggung jawab positif negara (*positive obligations of the state*) dalam mencegah dan menangani kejahatan.²⁵ Negara tidak dapat bersikap pasif dengan hanya menyediakan mekanisme penghukuman, tetapi harus aktif menciptakan sistem yang mampu mencegah terjadinya viktimisasi ulang dan memastikan pemulihan korban secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, keadilan pidana bertransformasi dari sekadar instrumen represif menjadi sarana perlindungan hak asasi manusia.

Dengan demikian, *victim-centered justice* dapat dipahami sebagai paradigma keadilan pidana yang berorientasi pada perlindungan martabat manusia dan pemulihan korban, tanpa menghilangkan fungsi hukum pidana sebagai sarana penegakan norma. Paradigma ini menjadi landasan penting bagi reformasi hukum pidana Indonesia, khususnya dalam penanganan kejahatan seksual, di mana keberpihakan pada korban merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya keadilan substantif.

b. *Victim-Centered Justice* dalam Hukum Pidana Modern

Perkembangan hukum pidana modern ditandai oleh pergeseran orientasi dari sistem yang semata-mata berfokus pada negara dan pelaku ke arah sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak korban.²⁶ Dalam konteks ini, *victim-centered justice* muncul sebagai paradigma yang merekonstruksi tujuan, fungsi dan mekanisme hukum pidana agar lebih berkeadilan secara substantif. Paradigma ini tidak hanya mengoreksi ketimpangan posisi korban dalam sistem peradilan pidana, tetapi juga memperluas makna keadilan pidana itu sendiri.²⁷

²⁵ Rudi Margono, *Viktimologi Korban Kejahatan*, Yayasan Putra Adi Dharma, Yogyakarta, 2026.

²⁶ Mada Kristianto, dkk., *Paradigma Baru Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2026.

²⁷ N. Indrajaya, Yasmirah Mandasari Saragih dan Biner Sihotang, *Keadilan Restoratif sebagai Pergeseran Paradigma dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di Bawah Hukum Pidana Baru*, *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol.7, No.1 (2026).

c. Kritik terhadap Paradigma Klasik Hukum Pidana

Hukum pidana klasik memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum dan kedaulatan negara. Konsekuensinya, proses peradilan pidana dirancang terutama untuk memastikan pertanggungjawaban pelaku melalui penghukuman.²⁸ Dalam kerangka ini, korban ditempatkan di pinggiran sistem dan diposisikan sebagai saksi yang fungsinya terbatas pada pembuktian kesalahan pelaku.

Pendekatan tersebut menuai kritik karena mengabaikan fakta bahwa kejahatan merupakan peristiwa yang berdampak langsung dan mendalam terhadap individu korban. Dalam kasus kejahatan seksual, pendekatan klasik bahkan berpotensi memperparah penderitaan korban melalui proses hukum yang tidak sensitif terhadap trauma. *Victim-centered justice* lahir sebagai respons terhadap kegagalan sistem pidana klasik dalam memberikan keadilan yang bermakna bagi korban.

d. Integrasi Prinsip Hak Asasi Manusia

Dalam hukum pidana modern, *victim-centered justice* sangat erat kaitannya dengan integrasi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kejahatan, khususnya kejahatan seksual, dipahami sebagai pelanggaran terhadap hak fundamental korban, seperti hak atas integritas tubuh, rasa aman dan martabat manusia.²⁹ Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional dan internasional untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana melindungi dan memulihkan korban secara efektif.

Pendekatan berbasis HAM ini memperluas tanggung jawab negara dari sekadar penuntutan dan pemidanaan pelaku menjadi kewajiban positif untuk mencegah terjadinya kejahatan, melindungi korban dari viktimisasi ulang dan menyediakan mekanisme pemulihan yang memadai.³⁰ Dengan demikian, *victim-centered justice* menjadi bagian integral dari pemenuhan kewajiban negara di bidang hak asasi manusia.

²⁸ Suarni, dkk., *Buku Referensi Hukum Pidana: Teori komprehensif*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024.

²⁹ Aulia Ilmi Sosia, *Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan dan Hukum, Vol.2, No.2 (2025).

³⁰ Arman Muis dan Janalum Sinambela, *Victimologi: Teori, Hukum dan Praktik Penegakan di Indonesia*, Terbit Raja Buku, Deli Serdang, 2025.

e. Perubahan Tujuan dan Fungsi Pemidanaan

Dalam perspektif *victim-centered justice*, tujuan pemidanaan tidak lagi dipahami secara sempit sebagai pembalasan atau penjeraan semata. Hukum pidana modern menempatkan perlindungan korban dan pemulihan kerugian sebagai bagian dari tujuan pemidanaan. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran dari keadilan retributif menuju keadilan yang lebih responsif dan restoratif, tanpa menghilangkan fungsi preventif dan represif hukum pidana.³¹

Pemidanaan pelaku kejahatan seksual, misalnya, tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk memberikan rasa keadilan bagi korban melalui pengakuan atas penderitaannya dan pemulihan yang layak. Dengan demikian, keadilan pidana diukur tidak hanya dari beratnya sanksi, tetapi juga dari dampaknya terhadap pemulihan korban.

f. Reorientasi Proses Peradilan Pidana

Victim-centered justice dalam hukum pidana modern menuntut reorientasi seluruh tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan. Reorientasi ini mencakup perubahan prosedur pemeriksaan agar lebih ramah korban, penggunaan pendekatan berbasis trauma (*trauma-informed approach*), serta jaminan atas partisipasi korban dalam proses peradilan.³²

Dalam konteks kejahatan seksual, pendekatan ini sangat penting untuk mencegah terjadinya *secondary victimization*. Proses hukum yang berorientasi pada korban harus memastikan bahwa korban tidak kembali mengalami penderitaan akibat prosedur hukum yang kaku dan tidak sensitif.

³¹ Hafrida dan Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish, Sleman, 2024.

³² Hafrida dan Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*.

g. Hubungan dengan *Restorative Justice*

Meskipun sering dikaitkan, *victim-centered justice* tidak identik dengan *restorative justice*. *Victim-centered justice* menekankan posisi dan hak korban dalam sistem peradilan pidana, sementara *restorative justice* lebih fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat.³³ Dalam hukum pidana modern, kedua pendekatan ini dapat saling melengkapi, tetapi tidak selalu dapat diterapkan secara bersamaan, terutama dalam kasus kejahatan seksual yang berat.

Oleh karena itu, penerapan *victim-centered justice* dalam kejahatan seksual harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengorbankan keamanan dan kepentingan korban demi tujuan restoratif yang tidak sesuai.

3. Paradigma *Victim-Centered Justice* pada Kasus Kejahatan Seksual dalam Hukum Pidana Indonesia

Manifestasi paradigma *victim-centered justice* dalam hukum pidana Indonesia dapat dipahami sebagai proses bertahap yang tercermin dalam pembaruan regulasi, penguatan kelembagaan dan perubahan pendekatan penegakan hukum.³⁴ Meskipun sistem peradilan pidana Indonesia secara historis berorientasi pada negara dan pelaku, perkembangan hukum pidana mutakhir menunjukkan adanya upaya serius untuk mengintegrasikan kepentingan dan hak korban ke dalam kerangka keadilan pidana.

a. Pengakuan Normatif terhadap Hak Korban

Salah satu manifestasi paling nyata dari *victim-centered justice* dalam hukum pidana Indonesia adalah pengakuan normatif terhadap hak-hak korban dalam peraturan perundang-undangan. Pengakuan ini menandai perubahan fundamental dari posisi korban sebagai saksi pasif menjadi subjek hukum yang memiliki hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara.³⁵

³³ T. Banjar Nahor, *Restorative Justice: Saat Hukum Mendengarkan Korban*, Collegium Studiosum Journal, Vol.8, No.1 (2025).

³⁴ Iwan Rasiwan, *Suatu Pengantar Viktimologi*, Indonesia Delapan Kreasi Nusa, Jakarta, 2024.

³⁵ Rudi Margono, *Viktimologi Korban Kejahatan*, YPAD Publisher, Bekasi, 2026.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara eksplisit mengatur hak korban atas perlindungan, pendampingan, pemulihan dan restitusi. Pengaturan ini mencerminkan adopsi paradigma *victim-centered justice* karena menempatkan pemenuhan hak korban sebagai bagian integral dari tujuan penegakan hukum pidana. Selain itu, keberadaan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban juga memperkuat posisi korban dalam sistem peradilan pidana dengan memberikan jaminan keamanan dan dukungan selama proses hukum berlangsung.

b. Perluasan Peran Korban dalam Proses Peradilan Pidana

Manifestasi lain dari *victim-centered justice* terlihat dalam perluasan peran korban dalam proses peradilan pidana. Korban tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai sumber informasi bagi penuntut umum, tetapi juga sebagai pihak yang berhak untuk didengar dan dilibatkan dalam proses hukum yang menyangkut kepentingannya.

Dalam konteks kejahatan seksual, keterlibatan korban secara bermakna (*meaningful participation*) menjadi penting untuk memastikan bahwa proses peradilan pidana tidak mengabaikan pengalaman dan kebutuhan korban.³⁶ Meskipun keterlibatan ini masih terbatas secara praktik, pengakuan normatif terhadap partisipasi korban merupakan langkah awal menuju sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan.

c. Pemulihan Korban sebagai Tujuan Penegakan Hukum

Hukum pidana Indonesia mulai mengakui pemulihan korban sebagai tujuan yang tidak terpisahkan dari penegakan hukum. Pengaturan mengenai restitusi dalam UU TPKS dan mekanisme kompensasi dalam peraturan terkait menunjukkan bahwa pemidanaan pelaku tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya indikator keberhasilan penegakan hukum.

Pendekatan ini mencerminkan transformasi fungsi hukum pidana dari instrumen represif menjadi sarana perlindungan hak asasi manusia. Namun, efektivitas pemulihan korban sangat bergantung pada kesiapan lembaga pelaksana dan ketersediaan sumber daya, yang hingga saat ini masih menjadi tantangan utama.

³⁶ Rudi Margono, *Viktimologi Korban Kejahatan*.

d. Pendekatan Sensitif Korban dalam Proses Penegakan Hukum

Manifestasi *victim-centered justice* juga tercermin dalam upaya penerapan pendekatan sensitif korban (*victim-sensitive approach*) dalam proses penegakan hukum.³⁷ Pendekatan ini menuntut perubahan prosedur pemeriksaan agar tidak menimbulkan trauma tambahan bagi korban, terutama dalam kasus kejahatan seksual.

Beberapa kebijakan internal aparat penegak hukum mulai mengadopsi prinsip pemeriksaan yang lebih ramah korban, seperti pembatasan pemeriksaan berulang dan penggunaan pendamping psikologis. Meskipun demikian, penerapan pendekatan ini masih bersifat sporadis dan belum terinstitusionalisasi secara menyeluruh dalam sistem peradilan pidana.

C. PENUTUP

Victim-centered justice dalam hukum pidana modern merupakan paradigma yang merekonstruksi makna keadilan pidana dengan menempatkan korban sebagai pusat perhatian. Paradigma ini tidak meniadakan fungsi represif hukum pidana, tetapi memperluasnya agar selaras dengan perlindungan hak asasi manusia dan pemulihan korban. Dalam penanganan kejahatan seksual, paradigma ini menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya keadilan yang substantif dan berkelanjutan.

Implikasi *victim-centered justice* dalam Hukum Pidana Indonesia memberikan kerangka normatif dan konseptual bagi reformasi hukum pidana, khususnya dalam penanganan kejahatan seksual. Adopsi paradigma ini melalui UU TPKS dan pembaruan KUHP Nasional menunjukkan adanya komitmen normatif untuk memperbaiki posisi korban dalam sistem peradilan pidana.

KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHP Baru (UU No. 20 Tahun 2025) secara resmi mengubah paradigma peradilan pidana dari retributif (balas dendam) menjadi peradilan yang humanis dan berpusat pada korban (*Victim-Centered Justice*). Beberapa pasal kunci yang mewujudkan konsep ini antara lain:

³⁷ Risiko Awangga, dkk., *Efektivitas Mekanisme Perlindungan Saksi dan Korban dalam Persidangan Kejahatan Nasional*, Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.2, No.1 (2026).

Pasal 144 huruf x KUHP, Pasal 79 KUHP, Pasal 99 KUHP, Pasal 51–53 KUHP dan Pasal 54 KUHP. Sedangkan dalam penegakan hukumnya, KUHP Baru berjalan berdampingan dengan Pasal-Pasal Terkait Kekerasan Seksual dalam KUHP dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU TPKS memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terkait jenis-jenis kekerasan seksual yang mungkin tidak diatur secara rinci dalam KUHP, seperti : Kekerasan seksual non-fisik (pelecehan verbal), Kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) dan Hak restitusi (ganti kerugian) dan pendampingan bagi korban.

Sehingga dalam hal ini, aparat penegak hukum harus lebih berkomitmen dan serius dalam menerapkan konsep *victim-centered justice* pada kasus kejahatan seksual yang sering terjadi di Indonesia karena keberhasilan paradigma *victim-centered justice* sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan perubahan budaya hukum aparat penegak hukum. Tanpa internalisasi nilai-nilai *victim-centered justice*, hukum pidana modern berisiko tetap beroperasi dalam kerangka lama yang mengabaikan kebutuhan korban.

Oleh sebab itu, diperlukan penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban di setiap tahapan proses peradilan pidana, mulai dari pelaporan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi penyidik, jaksa, hakim, serta petugas pendamping korban mengenai perspektif korban, trauma-informed approach dan sensitivitas gender agar penanganan perkara tidak menimbulkan viktimisasi sekunder.

Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi antarlembaga melalui mekanisme layanan terpadu yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga perlindungan saksi dan korban, tenaga kesehatan, psikolog, serta pekerja sosial untuk memastikan korban memperoleh akses yang cepat terhadap bantuan hukum, layanan psikologis, restitusi dan kompensasi. Di samping itu, perlu dibangun sistem monitoring dan evaluasi terhadap implementasi prinsip *victim-centered justice* melalui indikator kinerja yang terukur, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan perlindungan hak-hak korban dalam praktik peradilan pidana.

Lebih lanjut, pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu mengembangkan sistem pelaporan yang mudah diakses, aman dan ramah korban, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk pengaduan dan pendampingan perkara. Langkah ini penting untuk meningkatkan keberanian korban dalam melaporkan kejahatan seksual sekaligus memperluas akses terhadap keadilan. Dengan demikian, paradigma *victim-centered justice* tidak hanya menjadi konsep normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga terimplementasi secara nyata dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Angkasa, dkk.. 2026. *Viktimologi: Dasar-dasar dan Isu Kontemporer Perlindungan Hukum Korban (Hak Korban, Restitusi–Kompensasi, Restorative Justice dan Victim Impact Statement)*. (Jakarta: Prenada Media).
- Christianto, Hwian. 2017. *Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*. (Yogyakarta: Suluh Media).
- Ginting, Yuni Priskila. 2025. *Reformasi Hukum Pidana Seksual dan Pergeseran Paradigma Perlindungan Korban*. (Yogyakarta: K-Media).
- Hafrida dan Usman. 2024. *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Sleman: Deepublish).
- Kristianto, Mada, dkk.. 2026. *Paradigma Baru Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025*. (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia).
- Paripurna, Amira, dkk.. 2021. *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*. (Sleman: Deepublish).
- Rasiwan, Iwan. 2024. *Suatu Pengantar Viktimologi*. (Jakarta: Indonesia Delapan Kreasi Nusa).
- Margono, Rudi. 2026. *Viktimologi Korban Kejahatan*. (Yogyakarta: Yayasan Putra Adi Dharma).
- Muis, Arman dan Janalum Sinambela. 2025. *Victimologi: Teori, Hukum dan Praktik Penegakan di Indonesia*. (Deli Serdang: Terbit Raja Buku).
- Suarni, dkk.. 2024. *Buku Referensi Hukum Pidana: Teori komprehensif*. (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia).
- Wibowo, Agus. 2026. *Pembaruan KUHP dan KUHP sebagai Rekonstruksi Sistem Hukum di Indonesia*. (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik).

Publikasi

- Angelita, dkk.. *Perbandingan Hukum Pidana dalam Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia dengan Hukum Pidana Belanda*. Konstitusi: Jurnal Studi Hukum. Vol.2. No.1 (2025).
- Awangga, Risiko, dkk.. *Efektivitas Mekanisme Perlindungan Saksi dan Korban dalam Persidangan Kejahatan Nasional*. Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Vol.2. No.1 (2026).
- Cahyono, Joko. *Disparitas Korban dan Pelaku Tindak Pidana Wanita dalam Pandangan Viktimologi dan Kriminologi*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).
- Fernando, Zico Junius, dkk.. *Customary Victimology: Perspektif Baru Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Proceedings Series on Social Sciences & Humanities. Vol.27 (2025).
- Indrajaya, N., Yasmirah Mandasari Saragih dan Biner Sihotang. *Keadilan Restoratif sebagai Pergeseran Paradigma dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di Bawah Hukum Pidana Baru*. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum. Vol.7. No.1 (2026).
- Kusuma, Febra Anjar, dkk.. *Analisis Studi Kasus Dampak Sosiologis terhadap Korban Pelecehan Seksual di Indonesia*. SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol.4. No.1 (2025).

- Maulida, Gina dan Muhamad Romdoni. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual yang Mengalami Viktimisasi Sekunder di Media Sosial*. Southeast Asian Journal of Victimology. Vol.2. No.1 (2024).
- Murdiana, Elfa, dkk.. *Reformasi Hukum Pidana Kekerasan Seksual dari KUHP ke Keadilan Korban*. Jurnal Supremasi. Vol.15. No.2 (2025).
- Nahor, T. Banjar. *Restorative Justice: Saat Hukum Mendengarkan Korban*. Collegium Studiosum Journal. Vol.8. No.1 (2025).
- Nurisman, Eko. *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.4. No.2 (2022).
- Prasasty, Bella Harviani, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Berdasarkan Kajian Viktimologi*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Ramadiano, Anang Riyan, dkk.. *Victim Impact Statement as a Model of Victim-Centered Justice in Child Sexual Abuse Cases*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol.32. No.2 (2025).
- Siregar, Syawal Amry. *The Transformation of the Victimology Paradigm in the Indonesian Criminal Justice System: Strengthening Victim Protection Through Restorative Justice and Human Rights-Based Justice Approaches*. Jurnal Ilmiah METADATA. Vol.7. No.3 (2025).
- Sosia, Aulia Ilmi. *Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan dan Hukum. Vol.2. No.2 (2025).
- Widodo, Kartika Youri dan Fazal Akmal Musyarri. *Urgensi Pengaturan Conditional Consent dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Serta Signifikansi Teknologi dalam Konteks Perlindungan terhadap Korban Conditional Consent (Stealth)*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.4. No.1 (2026).

Website

- HukumOnline.com. *UI Bertemu Kementerian PPPA Terkait Penanganan Kasus Pelecehan Seksual*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/ui-bertemu-kementerian-pppa-terkait-penanganan-kasus-pelecehan-seksual-lt69e065394787b>. diakses pada 22 Juni 2026.

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.